

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Dana Pensiun**

Dalam setiap perekonomian diperlukan faktor produksi. Salah satu faktor produksi terpenting dalam perusahaan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) atau yang lebih sering disebut Karyawan. Pada dasarnya perusahaan memperlakukan karyawannya dengan baik agar tercipta loyalitas terhadap perusahaan. Dalam rangka memperlakukan karyawan dengan baik tersebut maka perusahaan mulai melakukan upaya-upaya yaitu salah satunya dengan memberikan dana pensiun.

Dengan adanya dana pensiun tersebut dapat membantu mensejahterakan karyawan setelah karyawan tersebut pensiun dari perusahaan. Karena pentingnya dana pensiun bagi karyawan maka pemerintah mulai membentuk peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, salah satunya adalah UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu:

*“Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sebagai suatu badan hukum, dana pensiun bertanggung jawab menghimpun dan mengelola dana milik peserta program pensiun”.*

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

Adapun maksud dan tujuan dari dibentuknya lembaga dana pensiun. Menurut Wahab (2001) maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Sisi Pemberi Kerja

Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, di samping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

2. Sisi Karyawan

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat masa pensiun.

3. Sisi Pemerintah

Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Dengan menguranginya kerawanan sosial dapat menciptakan kestabilan negara dalam bidang perekonomian.

4. Sisi Masyarakat

Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2. Manfaat Pensiun**

Manfaat Pensiun adalah hak Peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Menurut Wahab (2001) manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

1. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 tahun; Usia Wajib Pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.
2. Manfaat pensiun dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.

3. Manfaat pensiun cacat adalah Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja.
4. Manfaat pensiun ditunda adalah Hak atas Pensiun Ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Disamping itu terdapat pula Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak, yakni:

1. Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/ Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.
2. Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun. Anak berhak menerima Manfaat Pensiun apabila:
  - 1) Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Suami/Istri atau
  - 2) Janda/Duda menikah lagi atau
  - 3) Janda/Duda meninggal dunia.

### **2.3. Jenis Dana Pensiun**

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2003:147) menguraikan bahwa jenis Dana Pensiun terdiri atas:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau *Employer Pension Funds*

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau *Financial Institution Pension Funds*.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau asuransi yang bersangkutan. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Bank atau perusahaan asuransi dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

#### **2.4. Jenis Program Pensiun**

Program Pensiun dapat dibedakan menjadi dua yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Dana Pensiun dapat berupa Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan PIIP atau PPMP, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan PIIP. Pembentukan dan pengelolaan Dana Pensiun harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Adapun jenis program pensiun, yaitu:

1. Program Pensiun Iuran Pasti

Dalam PIIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan hasil usaha. Kewajiban dari pemberi kerja adalah membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Bantuan aktuaris biasanya tidak

diperlukan, meskipun nasehat aktuaris kadang-kadang digunakan untuk memperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa datang serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun.

Peserta berkepentingan untuk mengetahui kegiatan investasi Dana Pensiun karena sangat menentukan manfaat pensiun yang diterima. Baik peserta maupun pemberi kerja berkepentingan untuk mengetahui apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, pengawasan atas kekayaan Dana Pensiun telah dilakukan secara tepat, kegiatan operasional Dana Pensiun telah dilaksanakan secara efisien dan wajar. Sedangkan Pemerintah berkepentingan untuk mengetahui apakah Dana Pensiun telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan dari pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah untuk menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan serta kinerja investasinya. Agar terpenuhinya tujuan tersebut dapat dilakukan dengan menyusun laporan yang terdiri dari:

- 1) Penjelasan atas kegiatan penting Dana Pensiun selama suatu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun
- 2) Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan dan
- 3) Penjelasan mengenai kebijakan/arahan investasi.

## 2. Program Pensiun Manfaat pasti

Dalam PPMP, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

PPMP membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menentukan besarnya nilai kewajiban aktuarial, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya.

Tujuan pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah menyediakan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program

pensiun posisi keuangan serta kinerja investasinya yang berguna untuk menentukan besarnya kekayaan Dana Pensiun dihubungkan dengan besarnya kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada peserta pada saat tertentu. Agar terpenuhinya tujuan tersebut dapat dilakukan dengan menyusun laporan yang terdiri dari:

- 1) Penjelasan mengenai kegiatan penting selama suatu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan Dana Pensiun
- 2) Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan
- 3) Penjelasan mengenai kebijakan/arahan investasi

## **2.5. Asas-Asas Pokok Dana Pensiun**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan dana pensiun di negara kita. Dalam kedudukannya penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki 4 (empat) asas yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai maksud dan tujuan utama dana pensiun di Indonesia ini. Asas-asas pokok yang dimaksud, yaitu:

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, serta diurus dan dikelola oleh suatu badan pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang.
2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu peserta itu pensiun. Sebab itulah undang-undang tidak memperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.

3. Asas pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Asas ketiga dana pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Asas penundaan manfaat adalah Dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
4. Asas kebebasan pembentukan Dana Pensiun. Asas yang dimaksud disini adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan. Ini mengingat pembentukan dana pensiun memberikan konsekuensinya pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untuk menyelenggarakan dana pensiun tidak lepas dari konsekuensi pembiayaan bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

Asas-asas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas adalah untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

## **2.6. Peraturan-Peraturan Investasi Dana Pensiun**

Peraturan-peraturan investasi dana pensiun dibentuk untuk menjadi arahan perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi dana pensiun agar perusahaan tidak melakukan penyimpangan dan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi karyawannya. Adapun peraturan-peraturan investasi dana pensiun, yaitu:

### **1. Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 Tentang Dana Pensiun**

Dalam Undang-undang No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun mengatur mengenai jaminan hari tua bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan santunan kematian bagi keluarga mereka. Pensiunan PNS dan anggota

militer berhak mendapatkan tunjangan pensiun bulanan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus setelah mencapai usia pensiun. Tunjangan pensiun bulanan berjumlah 2,5% dari gaji bulanan terakhir dikalikan dengan jumlah tahun mengabdikan, sampai maksimum 80%, sementara jumlah keseluruhan jaminan hari tua berdasarkan perkalian jumlah tahun pengabdian, gaji terakhir dan 0,6 (faktor pengali yang ditentukan oleh Menteri Keuangan).

## **2. Peraturan Menteri Keuangan No.199 Tahun 2008 Tentang Investasi Dana Pensiun**

Dalam PMK No.199 Tahun 2008 tentang investasi dana pensiun mengatur mengenai ketentuan yang harus dilakukan oleh badan dana pensiun dalam melakukan aktivitas investasinya. Tercakup didalamnya mengenai peraturan proporsi yang diperbolehkan dalam berinvestasi dan pelaporannya kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menetapkan batasan kuantitatif investasi Dana Pensiun sebagai berikut:

- a. Jumlah seluruh investasi pada satu Pihak tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun kecuali Surat Utang Negara (SUN).
- b. Penempatan langsung pada saham dan atau surat pengakuan utang tidak boleh melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total investasi Dana Pensiun, dengan ketentuan pada 1 pihak tidak lebih 10% dari total investasi.
- c. Investasi pada tanah, bangunan, dan tanah dan bangunan tidak boleh melebihi 15% (lima belas perseratus) dari total investasi Dana Pensiun.

## **3. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun**

Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun adalah laporan yang memberikan informasi mengenai hasil investasi selama periode tahun berjalan. Nilai hasil investasi disajikan untuk setiap jenis investasi dan harus memperhitungkan

pendapatan investasi yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi (kenaikan/penurunan nilai wajar investasi selama tahun berjalan). Nilai hasil investasi harus dihitung setelah dikurangi beban investasi.

Beban investasi yang tidak melekat pada jenis investasi tertentu dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap jenis investasi yang berkaitan dengan beban dimaksud. Laporan Hasil Investasi Dana Pensiun harus disajikan dalam rupiah. Transaksi investasi dalam mata uang asing disajikan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia. Laporan hasil investasi dilengkapi dengan perhitungan tingkat pengembalian investasi (return on investment/ROI) dengan rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Total hasil investasi}}{\text{Nilai rata-rata investasi}} \times 100\%$$

Sedangkan nilai rata-rata investasi dihitung dengan rumus =

$$\frac{\text{Total investasi awal tahun} + \text{Total investasi akhir tahun}}{2}$$

2

#### **4. Pelaporan Dapensri**

##### 1. Penyajian Laporan Keuangan

- 1) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK No.18 paragraf 19, yaitu terdiri dari laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- 2) Khusus untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, laporan mengenai kewajiban aktuarial dan perubahannya perlu disusun sebagai lampiran laporan keuangan.
- 3) Sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan perlu disajikan antarq lain portofolio investasi, rincian biaya yang merupakan beban Dana Pensiun selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk DPPK) atau rincian biaya

yang dapat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

## 2. Transaksi Hubungan Istimewa

Sesuai dengan PSAK No. 7 paragraf 4 dan 23 maka yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah :

- 1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*) mengendalikan atau dikendalikan, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*).
- 2) Perusahaan asosiasi (*associated companies*).
- 3) Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suatu di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Anggota dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor.
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan serta anggota dekat orang-orang tersebut.
- 5) Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) dan (d), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari

perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

#### 4. Investasi

Untuk penyusunan neraca, investasi dinilai berdasarkan harga perolehan. Investasi dalam bentuk tanah dan bangunan disesuaikan dengan akumulasi penyusutan. Untuk tujuan penyusutan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva bersih, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar. Selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar ditampung pada akun. Selisih Penilaian Investasi (SPI). Perhitungan nilai wajar untuk tanah dan bangunan dilakukan oleh kegunaan dan penyusutannya sedangkan untuk investasi surat berharga dinilai berdasarkan nilai pasar per tanggal laporan. Investasi dalam bentuk valuta asing dinilai pada nilai pasar kurs tengah BI pada tanggal laporan.

#### 5. Transaksi Valuta Asing

- 1) (PSAK No. 10 pasak 7) Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
- 2) Pos-pos aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tanggal neraca, maka dapat digunakan kurs tengah BI sebagai indikator yang obyektif, pos non-moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca tetapi tetap harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi dan pos non-moneter yang dinilai dengan nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. (PSAK No. 10 pasal 9).

## 6. Pembayaran Manfaat Pensiun

- 1) Pada saat dana pensiun melakukan pembayaran ke masing-masing pensiunan maka dana tersebut akan di debit ke akun manfaat pensiun yang pada akhir bulan akan ditutup ke akun selisih kewajiban aktuarial.
- 2) Hutang manfaat pensiun jatuh tempo akan timbul bila sampai akhir bulan berikutnya pembayaran manfaat pensiun tersebut belum diambil/diterima oleh pensiunan yang bersangkutan

## 7. Penyusutan

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dianggap sebagai beban tahun berjalan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straightline method*) terhadap masing-masing aktiva, yaitu sebagai berikut:

Jenis Harta	Masa Manfaat	Persentase Penyusutan
- Bangunan	20 tahun	5 %
- Kendaraan	5 tahun	20 %
- Komputer	2 tahun	50 %
- Peralatan Kantor	2 tahun	50 %

## 8. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui imbalan pasca kerja sebagaimana diatur dalam PSAK No. 24. Pengakuan Kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Kewajiban (kekayaan) yang diakui dalam neraca dihitung berdasarkan perhitungan Aktuaris.

## **2.7 Manajemen Investasi**

### **2.7.1. Investasi**

Dalam manajemen keuangan terdapat 3 fungsi utama yaitu Investasi, Pendanaan dan Manajemen aktiva. Investasi sebagai salah satu fungsi utama manajemen keuangan diartikan sebagai penanaman dana pada suatu instrumen Investasi. Keputusan Investasi dalam mengelola suatu perusahaan merupakan hal yang paling penting ketika suatu perusahaan ingin menciptakan nilai.(James C Van Horn, 2005) Investasi merupakan suatu keputusan penting dalam perusahaan sebagai upaya pemanfaatan dana agar optimal dan menghasilkan bunga

Tujuan melakukan investasi adalah untuk memilih aset-aset yang mampu memaksimalkan tingkat keuntungan atau untuk memaksimalkan kesejahteraan investor pada tingkat risiko yang dipilihnya, karena semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh, maka semakin besar tingkat kemakmurannya (Francis, 1986)

Dengan adanya hubungan yang positif antara tingkat keuntungan dan risiko, maka pemodal dalam melakukan kegiatan investasinya perlu mempertimbangkan return dan risk yang akan ditanggung. Dalam hal ini, investor dihadapkan pada perjalanan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan risiko yang akan timbul. Pemodal tidak bisa mengatakan bahwa tujuan dari investasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun ia harus menyadari ada kemungkinan untuk rugi. Jadi tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.

Investor yang bersedia menanggung risiko lebih besar dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar, akan mengalokasikan dananya sebagian besar pada tingkatan yang lebih beresiko. Sebaliknya bagi investor yang tidak bersedia menanggung risiko yang tinggi akan memilih sebagian besar investasinya pada tingkatan yang lebih aman. Dengan menghasilkan return, tentu tidak terlepas juga dari risiko yang harus ditanggung. Risk dan Return Investasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu Investasi Riil dan Investasi Keuangan (Mohamad Samsul,2006). Investasi Riil diartikan sebagai

investasi yang berupa pendirian sektor yang bersifat nyata dalam bentuk fisik seperti bidang manufaktur, properti, perbankan, perkebunan, peternakan, pertambangan.

Investasi Keuangan adalah investasi yang dilakukan dengan cara membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara ataupun dengan cara lain. Adapaun instrumen investasi yang dapat dikategorikan adalah sebagai berikut:

a. Investasi yang tidak dapat diperjualbelikan

1. Tabungan
2. Deposito

b. Investasi di Pasar uang

Instrumen pasar terdiri dari surat-surat jangka pendek yang bersifat jangka pendek yang dapat diperjualbelikan. Karakteristik utama dari sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar uang ini adalah jangka waktunya yang pendek kurang dari satu tahun dan biasanya dalam denominasi besar yang tidak terjangkau oleh pemodal individu. Beberapa instrumen investasi pasar uang yang cukup dikenal adalah: treasury bill, repurchase agreement (Repo), Certificate Deposit, Commercial Paper, Banker Acceptance . Karena sekuritas ini bersifat jangka pendek, maka biasanya beresiko rendah, bahkan T-bills yang paling populer di Amerika dan dianggap risk free karena jangka waktunya sangat pendek, hasilnya pasti dan sangat aktif diperdagangkan. Sedangkan di Indonesia , yang dianggap bebas resiko adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

c. Investasi di Pasar Modal

Investasi yang diperdagangkan di pasar modal pada umumnya bersifat jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara umum instrumen ini terbagi menjadi dua bagian yaitu fixed income securities (sekuritas yang memberikan pendapatan tetap) dan equity securities (yang

memberikan hak kepemilikan) Instrumen yang memberikan penghasilan tetap berupa bunga yang diberikan secara teratur biasanya dalam bentuk obligasi. Obligasi ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah, BUMN atau perusahaan lainnya. Di Indonesia untuk menarik minat para investor berupa emiten memberikan tingkat bunga diatas rata rata bunga deposito. Investasi pada obligasi ini mempunyai resiko yang lebih tinggi dari pada pasar uang. Hal ini dilihat dari kondisi di Indonesia setelah mengalami krisis moneter, terdapat beberapa emiten yang mengalami kegagalan, karena tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Instrumen kepemilikan yaitu saham menunjukkan bahwa pemegangnya adalah pemilik dari suatu perusahaan (emiten) yang mengeluarkan saham tersebut. Investasi dalam bentuk saham yang diperjualbelikan di pasar saham terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Selain mengharapkan deviden pada akhir periode, investor saham juga dapat memperoleh return yang lainnya yang berupa capital gain yaitu kenaikan harga saham pada saat menjual.

d. Investasi di Pasar Derivatif

Instrumen derivatif ini baru mengalami perkembangan di Indonesia, yang berupa options dan future. Instrumen ini diperdagangkan di pasar turunan (derivative market) karena nilainya dan return yang diberikan tergantung dari nilai asset lainnya yang menjadi induknya (undelying asset) seperti harga komoditas, warrant dan nilai indeks pasar. Instrumen derivatif ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu options dan futures contract. Setiap transaksi opsi pasti merupakan salah satu call option atau put option. Call option (opsi beli) adalah hak untuk membeli barang tertentu dengan harga yang telah ditentukan dan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan put option (opsi jual) memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual barang tertentu dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Di Sisi

lain adalah futures contract yang merupakan persetujuan untuk menyediakan aktiva di masa mendatang (futures) dengan harga pasar yang sudah ditentukan dimuka.

e. Investasi tidak Langsung

Investasi tidak langsung dilakukan dengan cara membeli surat surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperolehnya untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Sebagai contoh adalah reksadana Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi dalam portofolio efek. Keuntungan yang diperoleh berupa kenaikan nilai investasi masyarakat pemodal seiring dengan berjalannya waktu periode investasi. Jenis jenis reksadana adalah

1) Reksadana Pasar uang

Yaitu reksadana yang menempatkan 100% dananya dalam instrumen pasar uang, seperti deposito, SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau obligasi (surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah) yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

2) Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam instrumen obligasi. Reksadana ini memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dari reksadana pasar uang, dan berjangka menengah sampai panjang.

3) Reksadana Campuran

Reksadana yang menempatkan dananya, dalam instrumen pasar uang atau obligasi atau saham dengan komposisi yang fleksibel.

4) Reksadana Saham

Merupakan reksadana yang menempatkan minimum 80% dari dananya dalam instrumen saham.

5) Reksadana terproteksi

Reksadana ini menempatkan sebagian besar dananya dalam instrumen obligasi sedemikian rupa dapat memberikan perlindungan atas nilai awal investasi pada saat jatuh temponya.

### 2.7.2 Risk dan Return

Risk dan Return merupakan hal yang harus dipahami secara serius bagi investor yaitu terkait dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (return) dan risiko investasi (risk).

#### a. Return

Return dari kepemilikan suatu investasi dalam periode tertentu adalah pembayaran yang diterima karena hak kepemilikannya, ditambah dengan perubahan dalam harga pasar .(James C. Van Horne,2005)

Tingkat keuntungan yang diperoleh investor adalah

- 1) Yield adalah return yang merupakan suatu komponen dasar dari investasi berupa cash flow yang diterima secara periodic yang biasanya disebut deviden.
- 2) Capital Gain (Loss) adalah return yang diperoleh pemodal yang berasal dari perubahan harga aset yang dipegangnya. Apabila perubahan harga tersebut positif maka disebut capital gain, sedangkan apabila perubahan tersebut negative, maka disebut capital loss.

Sehingga total pengembalian yang diterima investor dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Return total} = \text{Yield (deviden)} + \text{Capital Gain (Loss)}$$

Dimana nilai yield bisa nol atau positif dan nilai capital gain (loss) bisa negatif, nol atau positif.

**b. Risk**

Risiko didefinisikan sebagai perbedaan antara pengembalian aktual dengan pengembalian yang diharapkan .(James C. Van Horne,2005). Tinggi rendahnya resiko yang dihadapi investor dipengaruhi oleh faktor faktor:

- 1) Interest Rate risk adalah variabilitas Return yang disebabkan perubahan tingkat suku bunga
- 2) Market Risk adalah variabilitas Return yang disebabkan fluktuasi pasar secara keseluruhan
- 3) Inflation Risk adalah risiko yang mempengaruhi seluruh saham yang diquote dalam mata uang tertentu
- 4) Bussiness Risk adalah risiko yang timbul karena melakukan investasi pada industry atau lingkungan tertentu
- 5) Financial Risk adalah risiko yang timbul karena perusahaan menggunakan instrument uang
- 6) Liquidity Risk adalah risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder
- 7) Exchange Rate Risk adalah risiko yang ditimbulkan karena perubahan nilai tukar suatu Negara terhadap Negara lain apabila melakukan investasi ke berbagai Negara (diversifikasi internasional)
- 8) Country risk adalah risiko yang terkait dengan risiko politik suatu Negara

Pada teori investasi modern berbagai macam risiko tersebut digolongkan menjadi risiko sistematis (systematic risk) dan risiko unsistematis (unsystematic risk) (James C. Van Horne,2005). Risiko sistematis merupakan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan seperti perubahan ekonomi suatu negara, perubahan pajak, perubahan energi dunia. Semua itu adalah risiko yang mempengaruhi sekuritas secara

keseluruhan sehingga tidak bisa dibedakan. Dengan kata lain bahkan seorang investor yang memegang portofolio yang telah dibedakan dengan baik juga memiliki potensi mengalami risiko ini.

Risiko tidak sistematis adalah risiko perusahaan atau industri tertentu. Risiko ini tidak terikat dari faktor ekonomi politik dan faktor lain yang mempengaruhi semua sekuritas dalam cara yang sistematis. Dengan diversifikasi, jenis risiko ini dapat dikurangi dan bahkan dihapus jika diversifikasinya efisien.

**Total resiko: Risiko sistematis + Risiko Tidak Sistematis**